



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 101 / KP.04.1 / 1 / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas bidang peradilan, khususnya pemantapan sistem pengawasan, bimbingan dan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipandang perlu untuk menunjuk Hakim Pengawas PTSP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
KELAS II.**

KESATU :

Menunjuk Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini disamping tugas pokoknya ditunjuk pula sebagai Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan memberikan penelaahan, pemikiran untuk dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan, kesimpulan maupun keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KEDUA :

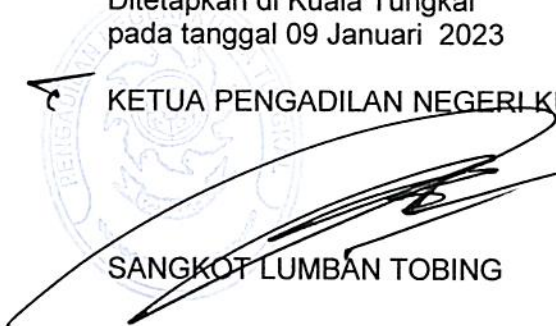
Hakim yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

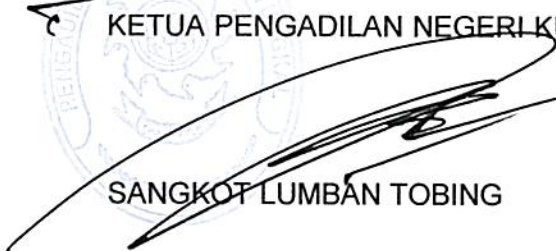
KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 09 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

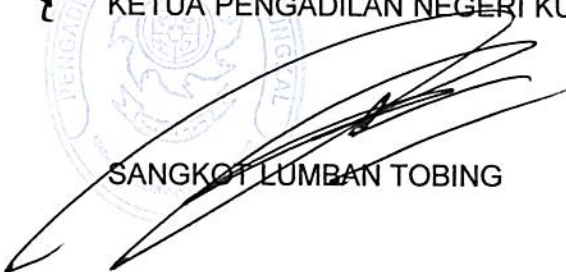



SANGKOT LUMBAN TOBING

Daftar Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Nomor : W5-U3 / 161 / KP.04.1 / 1 / 2023
Tanggal : 09 Januari 2023

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1.	RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.	HAKIM PRATAMA MUDA	HAKIM PENGAWAS PTSP
2.	DEWI AISYAH, S.H.	HAKIM PRATAMA MUDA	HAKIM PENGAWAS PTSP

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 09 Januari 2023

 KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

SANGKOT LUMBAN TOBING